

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan penerus dan aset bangsa yang akan membawa tugas bangsa di masa yang akan datang. Seorang anak juga memiliki hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika berbicara tentang suatu hak dan seorang anak, maka Hak Asasi Manusia dan Hak Anak tidak dapat dipisahkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bukan merupakan pemberian negara melainkan memang secara hakikatnya melekat pada manusia itu sendiri, tanpa memandang umur. Jadi seorang anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya.¹

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008) Hlm. 34

Hak anak yang merupakan hak yang tidak berbeda dari makna hak asasi manusia. Seperti hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, kali ini lebih spesifik lagi kepada perlindungan terhadap anak-anak. Seperti yang dikemukakan pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 pada pasal 1 ayat (12) “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.” sebelum disahkannya UU No.23 Tahun 2002, Ada Konvensi Hak Anak (KHA) yang merupakan perjanjian internasional bagi setiap negara yang meratifikasinya untuk memastikan terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus di negaranya. Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia wajib menjalankan segala aturan yang telah ditetapkan di dalam KHA. KHA berisi tentang apa saja yang harus ada di dalam hak anak dan bagaimana kewajiban negara untuk dapat mengimplementasikannya. Indonesia meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990, dan KHA mulai diberlaku di Indonesia mulai tanggal 5 Oktober 1990, sesuai pasal 49 ayat 2, “Bagi tiap-tiap negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada konvensi (Hak Anak) setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang ke-20, konvensi ini berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.² Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak ; Hak Gembira setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi, hak pendidikan setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak, hak perlindungan setiap anak berhak mendapatkan

² Modul Dasar, *Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak*

perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan, hak untuk memperoleh nama setiap anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak, hak atas kebangsaan setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh *apatride* (tanpa kebangsaan), hak makanan setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya, hak kesehatan setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan, hak rekreasi setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan, hak kesamaan setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi, hak peran dalam pembangunan setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Sebagai negara dan bangsa yang sadar akan masa depan, maka keputusan Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak bukan untuk menambah jumlah instrumen internasional menyangkut hak asasi manusia yang diratifikasi, melainkan suatu kesadaran, dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara memadai. Dengan mengikat diri dalam Konvensi Hak-Hak Anak, Indonesia turut serta bersama bangsa-bangsa di dunia mengatur, melindungi, dan mewujudkan hak-hak anak. Selain itu, pada 22 Oktober 2002, Pemerintah Indonesia kembali melakukan langkah strategis, maju, dan bersejarah, yaitu dengan mengesahkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang populer dengan sebutan undang-undang Perlindungan Anak. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak menandai sejarah baru perlindungan anak di Indonesia, karena undang-undang tersebut mengatur banyak hal yang tidak pernah diatur undang-undang sebelumnya. Undang-undang sebelumnya tidak mengatur secara jelas hak-hak anak dan kurang memadai dalam memberikan perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak ini secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi hak anak.

Dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”

Bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik hukum yang dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilaksanakan melalui ³; perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Di Indonesia juga ada banyak anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Kasus tindak pidana pada anak merupakan hal yang sangat sensitif dan sangat mengecoh di kalangan masyarakat yang disebabkan oleh subjek pelakunya, yaitu anak. Tidak sedikit masyarakat yang masih tidak bisa menerima keputusan hakim terhadap sanksi yang diberikan kepada tindak pidana pelaku anak dibawah umur, yang pada dasarnya tujuan

³ Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

masyarakat ingin tercapainya rasa keadilan ke berbagai pihak serta kejahatan bagi pelaku anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu penanganannya berbeda dengan orang dewasa hal ini terdapat Undang-undang yang mengatur Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disini ada hal yang khusus dari Hukum Acara Pidana yang berlaku untuk orang dewasa karena disini berlaku *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang artinya ketentuan yang lebih khusus menyampingkan ketentuan yang lebih umum. Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁴ Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terdapat istilah *Restorative Justice* atau keadilan restoratif yang merupakan suatu penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dengan pihak keluarga pelaku dengan pihak keluarga korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.⁵ Atau makna sederhananya pemaafan korban terhadap pelaku.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah di uraikan diatas, penelitian ini akan mendeskripsikan beberapa hal yang menjadi permasalahan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan : Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. *Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum*. (Badan Peradilan Umum: Jakarta, 2020) hlm.4

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), berdiri berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor. 36/1990, Nomor.77/2003 dan Nomor.95/M/2004, dan KPAI diatur oleh UU Perlindungan Anak, dan sebagai lembaga independen. Berhadapan dengan Anak Yang Bermasalah Hukum di Indonesia. Maka peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. lalu dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat (3) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa dengan anak pastilah berbeda walaupun anak dan orang dewasa melakukan tindak pidana yang sama. Walaupun begitu, sistem peradilan anak di Indonesia menerapkan Keadilan Restoratif atau Restorative Justice yang artinya anak diproses tidak dijatuhkan pidana namun ada pemulihan keadilan yang diberikan orangtua anak kepada keluarga korban.
3. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa, Sanksi Pidana ada berupa penjara, kurungan, denda, dan pengawasan. Sedangkan, sanksi pidana tambahan bisa berupa perampasan barang tertentu dan pembayaran ganti rugi. Karena ini pelakunya anak maka sitem penjatuhan pidana menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam hal ini Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun atau

anak yang dibawah umur melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orangtua atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan

C. Batasan Masalah

Dalam batasan masalah ini peneliti akan membahas terkait dengan peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan anak terhadap kasus tindak pidana pada pelaku anak dibawah umur. Dengan menyelaraskan dari peran dan upaya-upaya KPAD Kota Bekasi dalam proses penyelesaian pada kasus tindak pidana pelaku anak dibawah umur. Maka dari itu penulis ingin menghasilkan suatu kajian dari perbandingan tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk implementasi KPAD Kota Bekasi dalam menjalankan fungsi dan kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perlindungan anak?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat bagi KPAD Kota Bekasi dalam menjalankan fungsi pengawasan pada kasus pidana anak?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah atas peran dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Sebelum dilaksanakan penelitian hingga dilaksanakannya penelitian, sudah barang tentu penulis memiliki tujuan yang menjadi parameter untuk tercapainya penelitian. Oleh karena itu, tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk memahami bentuk implementasi KPAD Kota Bekasi dalam menjalankan fungsi dan kewenangan Komisi Perlindungan Anak

Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perlindungan anak

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi KPAD Kota Bekasi dalam menjalankan fungsi pengawasan pada kasus pidana anak
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah atas peran dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia

F. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Guna menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan juga bagi para pembaca sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

2. Secara praktis

Diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat dan sumbangsih terhadap berbagai pihak-pihak yang terkait, diantaranya :

- 1) Bagi akademik, sebagai wujud implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, yang diharapkan hasil daripada penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada dibidang Syariah, khususnya pada jurusan Hukum Tatanegara Islam dan juga sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya
- 2) Bagi pemangku kebijakan berharap dapat menjadi bahan refleksi bersama untuk kebijakan yang akan dirumuskan
- 3) Bagi masyarakat, guna menambah pengetahuan dan wawasan

G. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian dilakukan dengan melakukan penelaahan kembali atas berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga sebagai bahan referensi guna penyusunan proposal penelitian ini. Selain itu, sebagai upaya mencegah kesamaan (*plagiarisme*) sehingga terdapat titik perbedaan

dengan penelitian yang sebelumnya. Adapun dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki benang merah yang sama dengan judul yang diajukan oleh penulis. Diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Skripsi dari Anzar G, 2017. Yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014 – 2017). Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris didefinisikan sebagai penelitian yang bermaksud Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah library researc (studi kepustakaan) dan interview (wawancara). Dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap Anak pada tahap penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat terwujud melalui peran Penegak hukum dalam hal ini Pihak Kepolisian (Penyidik) yaitu melalui Diskresi Kepolisian, Pelaksanaan Diversi dan Faktor pendukung lainnya seperti Infrastruktur baik sarana maupun prasarana dalam proses penyidikan. Selanjutnya, Ada 3 faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan. Pertama, residivis menjadikan salah satu faktor pertimbangan untuk pemberian pemberatan hukuman kepada pelaku anak. Kedua, para pelapor dan/atau korban merasa keadilan itu terpenuhi apabila pelaku anak ini ditahan, diadili, dan dipenjara. Ketiga, kurangnya tempat penitipan anak yang layak menjadi kendala para anak untuk bersosialisasi dengan sesama anak ketika para orang tua bekerja atau tidak berada di lingkungan rumah, khususnya daerah hukum Kepolisian Resort Gowa.⁶

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

⁶ Anzar G, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan* (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014 – 2017), Skripsi Fakultas Hukum, UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASAR, 2017.

Perbedaannya yaitu penulis dalam hal ini menguji bagaimana peranan lembaga negara komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan anak terhadap kasus pelaku anak dibawah umur dan penerapan restorative justicenya dalam pemberian sanksi serta penulis membahas perspektif fiqh siyasah berkaitan dengan sanksi pidana untuk pelaku anak dibawah umur.

Kedua, Skripsi dari Reza Ardianti, 2019. Yang berjudul Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Tahap Penyidikan (Studi Kasus Wilayah Hukum Palembang). Penelitian ini menggunakan metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian menggunakan deskriptif analitik, dan sumber data yang di gunakan yaitu data primer, data skunder, data tersier dan kemudian di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya, Dalam bahasan ini Peran dan Fungsi komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan peraturan Perundang – undangan No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak KPAI Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam rumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penalaan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, memberikan laporan kepada pihak yang berwajib terhadap adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Hambatan Komisi Perlindungan Anak Kota Palembang Kurang nya Pemahaman Aparat Kepolisian Tentang Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Komisi Perlindungan Anak kurang nya pemahaman aparat kepolisian tentang keberadaan komisi perlindungan anak indonesia sebagai

lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait peranan lembaga negara komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) yang menjadi pelaku tindak pidana.

Perbedaannya penelitian tersebut berfokus pada tahap penyidikannya, sedangkan berfokus langsung pada perlindungan dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur, serta penulis membahas perspektif fiqh siyasah berkaitan dengan sanksi pidana untuk pelaku anak dibawah umur.

Ketiga, Jurnal dari Novy Aria Meldi, 2016. Yang berjudul Faktor-Faktor Tidak Digunakannya Bantuan Hukum Dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Oleh Penyidik Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dan Restoratif Justice (Studi Kasus Polsek Pontianak Selatan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris sosiologis dengan pendekatan analisis menggunakan data primer dan sekunder, dalam penulisan skripsi ini seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa dalam rangka mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian penulis yaitu peranan lembaga bantuan hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sehingga terjaminnya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebelum, selama maupun setelah persidangan dan mengupayakan diversi terhadap kasus anak agar anak tidak tersentuh langsung dengan pidana atau pembedaan. peranan komisi perlindungan anak indonesia daerah dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dimulai pada proses hukum berjalan sampai tahap putusan. Dari data tahun 2015-2016 penanganan anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa peranan lembaga

⁷ Reza Ardianti, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Tahap Penyidikan (Studi Kasus Wilayah Hukum Palembang)*, Skripsi Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG, 2019.

bantuan hukum dan komisi perlindungan anak Indonesia daerah belum efektif. Adapun kendala yang dihadapi sehingga tidak efektifnya, yaitu kurangnya koordinasi aparat penegak hukum dengan lembaga terkait dan kurang pahamnya aparatur penegak hukum berkaitan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga hal ini yang menyebabkan sulitnya pendampingan yang diberikan lembaga bantuan hukum dalam proses pendampingan anak dan sulitnya pengawasan proses hukum dari komisi perlindungan anak Indonesia daerah.⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait dengan penyelesaian dan perlindungan untuk tindak pidana pelaku anak.

Perbedaannya penelitian tersebut berfokus langsung pada keefektifan lembaga bantuan hukum dan komisi perlindungan anak Indonesia daerah dalam perlindungan pada proses pemidanaan yang dilakukan anak, sedangkan penulis berfokus langsung pada perlindungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur berdasarkan sistem peradilan pidana anak, serta penulis membahas perspektif fiqh siyasah berkaitan dengan sanksi pidana untuk pelaku anak dibawah umur.

Keempat, Jurnal Ni Made Ayu Dewi Mahayanti, 2018. Yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap penelitian data sekunder. Penelitian hukum normatif dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumenter disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. Berdasarkan hasil pembahasannya dapat disimpulkan Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak-hak yang harus tetap dijaga yaitu


⁸ Novy Aria Meldi, *Faktor-Faktor Tidak Digunakannya Bantuan Hukum Dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Oleh Penyidik Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dan Restoratif Justice (Studi Kasus Polsek Pontianak Selatan)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (2013)

penangkapan, penahanan serta penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir, penempatan anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang dewasa, pada kasus pelecehan seksual baik korban maupun pelaku harus dirahasiakan guna mencegah terjadinya labelisasi, dan anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapat bantuan hukum untuk memenuhi seluruh hak-haknya.⁹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait dengan perlindungan untuk tindak pidana pelaku anak.

Perbedaannya penelitian tersebut berfokus langsung pada kasus pelecehan seksual serta perlindungan hak-hak pada proses pemidanaan yang dilakukan anak, sedangkan penulis berfokus langsung pada perlindungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur berdasarkan sistem peradilan pidana anak di KPAD Kota Bekasi, serta penulis membahas perspektif fiqh siyasah berkaitan dengan sanksi pidana untuk pelaku anak dibawah umur.

H. Kerangka Pemikiran



Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan tentang kerangka fikir yang akan dijadikan patokan untuk melaksanakan penelitian ini. Adapun hal ini

⁹ Made Ayu Dewi Mahayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana

bertujuan agar dapat memudahkan peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

Hak asasi manusia merupakan hak yang terikat pada manusia, tidak dapat dipungkiri seorang anak sekalipun harus mendapatkan haknya sebagai manusia agar hidupnya dapat berjalan dengan baik. Ada banyak sekali anak yang tidak terpenuhinya hak-hak tersebut seperti hak asasi manusia ataupun hak anak. Sebagaimana kehidupannya anak terlantar, anak yang berbeda. Dikatakan berbeda sebab anak terlantar merupakan anak yang tidak terpenuhinya kebutuhan secara wajar, baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sama halnya dengan orang dewasa. Isu tentang hak-hak anak akhir-akhir ini terjadi sangat fenomenal, mulai dari penculikan, perdagangan, hingga eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual. Upaya melindungi hak-hak anak dilanggar oleh orang dewasa, negara atau bahkan oleh orang tuanya sendiri yang tidak begitu menaruh perhatian terhadap kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan dambaan masa depan, aset keluarga, agama, bahkan masa depan bangsa. Oleh karenanya, anak wajib diperlukan hak-haknya sebagai seorang calon manusia yang akan memimpin negara dan bangsa. Hindari dan jauhan perlakuan yang tidak semestinya, seperti kekerasan terhadap anak, eksploitasi ekonomi dan seks, diterlantarkan menjadi anak jalanan dan sebagainya.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak juga di atur dalam pasal Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

¹⁰ Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: Rajawali Pers, 2016)

diskriminasi.¹¹ Dengan demikian negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yaitu kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar di Indonesia dilakukan dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya serta asuhan, perawatan dan pembinaan.

Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang di laksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Sanksi pidana ada berupa penjara, kurungan, denda, dan pengawasan. Sedangkan, sanksi pidana tambahan bisa berupa perampasan barang tertentu dan pembayaran ganti rugi. Namun jika anak dibawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana maka sanksinya bisa berupa pengembalian kepada orangtua, wali atau orangtua asuh lalu ada juga penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja lalu yang terakhir menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial, kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Hal itu pun juga disertai dengan teguran dan syarat tambahan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), telah melakukan suatu kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KPAI bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan

¹¹ Pasal 1 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Oleh karena itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak baik dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun publik.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditunjukkan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Dengan demikian, proses pengumpulan dan analisis data berupa kasus pula.¹²

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.¹³

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Dalam buku *Penelitian Hukum* karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah dengan mengkaji peranan negara dan komisi perlindungan anak dalam proses penyelesaian pada kasus tindak pidana pada pelaku anak dibawah umur. Sumber data yang

¹² John W. Creswell, *Reseach Design Pendekatan Metode Kualitatif dan Campuran*, Cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), Cetakan sebelas, hal. 93

digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan pada penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait sehubungan dengan penulisan ini, dalam hal ini pihak KPAD Kota Bekasi yang berkenaan langsung dengan kasus pidana anak

Bahan hukum primer dalam penelitian ini juga berupa ; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ; Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu

masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹⁴

Penelitian dilapangan (*field research*). Peneliti akan melakukan penelitian ke KPAD Kota Bekasi yang terkait dengan bahasan pada penelitian ini. Dengan melakukan:

- 1) Observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi.
 - 2) Wawancara dengan mengadakan beberapa sesi tanya jawab kepada pihak KPAD Kota Bekasi yang terkait dengan bahasan pada penelitian ini.
 - 3) Dokumentasi dengan mengambil beberapa foto saat penelitian guna menjadi alat bukti dan data akurat terkait keterangan dokumen.
4. Teknik Analisis

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.¹⁵

J. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Dalam pembahasan bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian seperti : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

¹⁴ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia: Malang, 2013)...Hlm.393

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1984, hlm 12.

BAB II Kerangka Teori. Dalam pembahasan bab ini membahas tentang pengertian anak dan perlindungan hukumnya, anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik hukum, tindak pidana dan sistem peradilan pidana anak, dilanjutkan dengan membahas kelembagaan negara indonesia dengan lebih spesifik kepada pembahasan komisi perlindungan anak, serta pengertian fiqh siyasah

BAB III Tinjauan Umum. Dalam bab ini membahas profil tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bekasi yang sebagai satu-satunya lembaga perlindungan anak di wilayah kota bekasi.

BAB IV Analisa Data. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang bagaimanakah peran KPAD Kota Bekasi dalam proses penyelesaian kasus pidana pada pelaku anak dibawah umur.

BAB V Penutup. Dalam terakhir memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dan ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada para pihak yang dianggap berkepentingan dan keterbatasan-keterbatasan untuk menjelaskan hambatan dan tantangan dalam penelitian ini.

